

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi Pengurus Serikat Pekerja dalam hal membentuk atau menjalankan Serikat Pekerja tercantum dalam Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sederhana, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dengan pengurus serikat pekerja terkait tindak pidana ketenagakerjaan. Oleh karena itu penegakan hukum terkait tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (*Union Busting*) masih sulit untuk dikatakan efektif karena ketentuan pasal mengenai tindak pidana *Union Busting* masih sangat mudah untuk dimasukkan kedalam Perselisihan Hubungan Industrial. Penegak Hukum menjadi salah satu faktor sulitnya penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemberangusan Serikat Pekerja, banyaknya pelaporan mengenai tindak pidana pemberangusan serikat pekerja tetapi hanya beberapa yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 43. Tetapi dalam kasus dengan nomor perkara 503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr dan nomor perkara 861/Pid.Sus/2020/PN Tng, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja telah Efektif diberlakukan karena tujuan hukum dan keadilan telah terpenuhi dalam penyelesaian kasus tersebut. Pasal 43 *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja haruslah menjadi acuan bagi setiap kasus Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja karena Pasal tersebut merupakan modal bagi pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya atas perbuatan yang

berujung ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemberangusan serikat pekerja.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja yaitu melakukan Pembinaan terhadap Perusahaan ataupun Serikat Pekerja secara terpadu dan terkoordinasi melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ataupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan semua pihak paham akan fungsi, hak dan kewajibannya. Agar terciptanya tujuan Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja, selain itu sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pemberangusan serikat pekerja, Pemerintah melakukan Pengawasan yang optimal terhadap Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

B. Saran

1. Pemerintah selaku pihak yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan mengenai ketenagakerjaan harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja terkait tidak adanya perbedaan yang signifikan mengenai Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) dengan Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Memperbaiki Sumber Daya Manusia terkait PPNS merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemberangusan serikat pekerja. Karena Pasal 43 *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang

21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja merupakan modal bagi terlaksananya Perlindungan Hukum terhadap aktivis/pengurus Serikat Pekerja mengenai tindakan *Union Busting*, sehingga PPNS dapat tegas dan cermat dalam memilah perkara tindak pidana pemberangusan serikat pekerja dan perselisihan hubungan industrial, supaya kasus tindak pidana pemberangusan serikat pekerja dapat diselesaikan melalui proses dan mekanisme sebagaimana mestinya.